



Kecamatan Pelalawan

Jalan Istana Sayap Pelalawan Kelurahan Pelalawan 28353 081276152000

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pelalawan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Pengantar RT atau RW
3. Pengantar Puskesmas
4. Surat Rekomendasi SKTM Dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas
2. Meneliti Kelengkapan berkas
3. Kasi Kessos Meparaf SKTM
4. Sekcam Meparaf setelah diparaf Kasi Kessos
5. Camat menandatangani SKTM
6. Mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Masyarakat di edukasi tentang tatacara dan prosedur pelayanan